



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**Kec. INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**  
**(LAKIP)**

Kec. Kalsena

Kec. Watupondia

Kec. Nuha

Kec. T

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kec. T

Kec. Wotu

Kec. Tomoni Timur

**TAHUN ANGGARAN 2020**

Kec. Malili

Kec. Angkona

Kec. Towuti

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
2.1. Rencana Strategis .....	9
a. Visi dan Misi .....	10
b. Tujuan Strategis .....	11
c. Sasaran Strategis .....	12
d. Indikator Kinerja Utama .....	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
3.1. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 .....	29
3.2. Realisasi Anggaran .....	67
BAB IV PENUTUP .....	77
LAMPIRAN	

# KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan "**LWU TIMUR TERKEMUKA**".

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, Januari 2021

Kepala Satuan



**INDRA CAWZY, S.IP., M.Si.**

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19701103 199003 1 002

# BAB I

# PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

## Maksud

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
- d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

## Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2020 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.1. Data Umum Perangkat Daerah

### 1. Data Kepegawaian


**S**atuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Satpol PP dan Damkar memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**Gambar 1**  
 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
 Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2016



## Jumlah PNS dan Non PNS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 didukung oleh personil sebanyak 405 orang yang terdiri 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 360 Non-PNS atau tenaga upah jasa. Berikut rincian data personil pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2020.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**  
**Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kab. Luwu Timur Tahun 2020**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2	III	-	-	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4
3	II	-	-	-	-	-	-	21	1	-	-	-	-	21	1
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPAH JASA														
	- BANTUAN SATPOL PP	-	-	13	5	2	3	155	31	-	-	-	-	170	39
	- PETUGAS DAMKAR	-	-	4	3	1	-	128	13	-	-	-	-	133	16
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab Luwu Timur

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pejabat Struktural/Eselon**  
**berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin**  
**Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020**

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	III.b	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
5	IV.a	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	
6	IV.b	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab Luwu Timur

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pejabat Fungsional**  
**berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin**  
**Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020**

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab Luwu Timur

## **2.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Pemerintah ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat Strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah yang sangat berdampak pada pendapatan asli daerah sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Fungsi Renstra Satpol PP dan Damkar adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan

dalam jangka waktu Lima Tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

### **Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2016-2021 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### **VISI**

**" *Luwu Timur Terkemuka 2021* ".**

Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

#### **MISI**

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan di dukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya
2. Mendorong peningkatan investasi di daerah
3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang percepatan pembangunan daerah
6. Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik
7. Mendorong berkembang nya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Dari 8 (delapan) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung Misi pada nomor (1) yaitu "meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya". Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP dan Damkar sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melalui program/kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP dan Damkar Optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

### **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

#### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

**Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat**

## Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
<b>Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum</li><li>• Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman</li><li>• Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pelayanan SKPD</li></ul>

Untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi antara tujuan dan sasaran renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dipaparkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2020**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020
					<i>Realisasi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Target</i>
1	Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		<b>Cakupan kinerja ketenteraman dan ketertiban</b>	%	68.78	74.29	75.04	84.53	96.67
		Meningkatnya kinerja ketertiban umum	<b>Persentase Penegakan Perda</b>	%	82.35	82.93	77.55	78.43	86.00
			Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	Kasus	28	34	38	40	47
			Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	Kasus	34	41	49	51	50
			<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)</b>	%	61.82	63.33	74.55	100.00	100.00
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman	Jumlah gangguan K3 yang ditangani	Kasus	34	38	41	450	60
			Jumlah gangguan K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	Kasus	55	60	55	450	60
			<b>Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran</b>	%	62.16%	76.6	73.03	75.15	96.00
			Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap	Kejadian	23	36	65	133	96
			Jumlah kejadian kebakaran di WMK	Kejadian	37	47	89	177	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	<b>Jumlah Skor Lakip</b>	-	19,92	60,28	55	65,16

## Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	Jumlah pelanggaran Perda yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan/ teridentifikasi dikali 100%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman masyarakat	Persentase Penanganan gangguan K3	%	Jumlah gangguan K3 yang tertangani dibagi jumlah gangguan K3 keseluruhan yang dilaporkan/ teridentifikasi dikali 100%
		Tingkat waktu tanggap (respon time) daerah wilayah manajemen kebakaran	%	Jumlah bencana kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikali 100%

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

**P**erjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran dari visi dan misi Satpol PP yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP dan Damkar Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

### **Perjanjian Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020**

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program dan kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2020.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

*Tabel 2.3*  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	86,00 %
2	Meningkatnya kinerja ketenteraman masyarakat	- Persentase Penanganan Gangguan K3  - Tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran	100,00 %  96,00 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Jumlah Skor Lakip	65

### 1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Perda melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja utama "***Persentase penyelesaian pelanggaran Perda***".

Dalam rangka pencapaian target kinerja program, Kepala Bidang Penegakan Perda (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Satpol PP dan Damkar (Eselon II). Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Bidang Penegakan Perda (Eselon III)**

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Penegakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	86%	Rp 252.985.250

Program Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah didukung oleh 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja program dan 4 (empat) kegiatan penunjang.

Dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan tersebut di atas telah dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Bidang Penegakan Perda (Eselon III) dengan 2 (dua) Kepala Seksi di bawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut perjanjian kinerja perubahan yang telah dilakukan.

**Tabel 2.5**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan Perda (Eselon IV)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penindakan Non-Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya Penindakan Non-Yustisi Terhadap Pelanggaran Perda	Persentase pelanggaran perda/ perkada yang diselesaikan melalui tindakan non-yustisi	50 %	Rp 87,165,000
2	Penindakan Yustisial Pelanggaran Peraturan daerah	Terlaksananya penindakan yustisi terhadap pelanggaran perda	Persentase pelanggaran perda/ perkada yang diselesaikan	36 %	Rp 64,624,000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			melalui tindakan yustisial		
3	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah regulasi yang disusun	2 regulasi	Rp 11,731,250

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga (Eselon IV)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok	Terlaksanya pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok	Persentase pengawasan kawasan tanpa rokok	57,14 %	Rp 15,115,000
2	Kerjasama Pengawasan barang Kena Cukai Illegal	Terlaksannya kerjasama pengawasann barang kena cukai illegal	Frekuansi pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal	16 kali	Rp 21,875,000
3	Pembinaan Kesekretariatan PPNS	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kesekretariatan PPNS	Persentase penyediaan penunjang kebutuhan administrasi kesekretariatan PPNS	100 %	Rp 52,475,000

## 2) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman

Masyarakat dengan indikator kinerja utama "**Persentase Penanganan Gangguan K3**".

Dalam rangka pencapaian target kinerja program, Kepala Bidang Trantibum (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Satpol PP dan Damkar (Eselon II). Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Bidang Tibum Tranmas (Eselon III)**

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp 2.112.511.600

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian kinerja program.

Sehubungan dengan Jabatan Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih kosong pejabatnya maka Kegiatan yang seharusnya menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Ketertiban dan Ketentraman dilimpahkan atau diserahkan kepada Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian untuk selanjutnya diperjanjikan dengan Kepala Bidang Trantibum (Eselon III). Berikut Perjanjian kinerja perubahan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan antara Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian (Eselon IV) dengan Kepala Bidang Tibum Tranmas (Eselon III)

**Tabel 2.8**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian**  
**(Eselon IV)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Tertanganinya hasil patroli wilayah	Persentase patroli wilayah yang ditindak lanjuti	35 %	Rp 512,037,000
2	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya operasi K3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100%	Rp 47,808,000
<b>TAMBAHAN</b>					
3	Penyiapan Tenaga Pengamanan Aset dan Pejabat Pemerintah daerah	Tersedianya tenaga pengamanan aset dan pejabat daerah	Persentase pengamanan terhadap aset khusus dan pejabat pemerintah daerah	100%	Rp 1,353,815,000
4	Penyiapan Tenaga Pengaman dan Pengawasan	Terlaksananya Pengamanan dan pengawasan kegiatan KDH, Wakil KDH, Tamu VVIP, VIP, Pejabat Negara dan Tamu Daerah	Persentase Pengamanan dan pengawasan kegiatan KDH, Wakil KDH, Tamu VVIP, VIP, Pejabat Negara dan Tamu Daerah	100 %	Rp 198,851,600

### 3) Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis II (SS2) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dengan indikator kinerja utama "**Persentase Penanganan Gangguan K3**".

Dalam rangka pencapaian target kinerja program, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja

dengan Kepala Satpol PP dan Damkar (Eselon II). Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.9**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Eselon III)**

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Penguatan peran Satlinmas dalam penanggulangan Bencana	Cakupan pelayanan deteksi dini dan penanggulangan bencana	100%	Rp 222.838.600
2	Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Penguatan peran Satlinmas dalam Kantrantibmas	Persentase peningkatan kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 31.620.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Kesiapsiagaan Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana, sedangkan Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas.

Dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan tersebut di atas telah dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Eselon III) dengan 2 (dua) Kepala Seksi di bawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut perjanjian kinerja perubahan Eselon IV yang telah dilakukan.

**Tabel 2.10**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Seksi Bina Potensi dan Pembinaan Satlinmas**  
**(Eselon IV)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kesiapsiagaan Satlinmas Dalam penanggulangan Bencana	Terlibatnya Satlinmas dalam penanggulangan Bencana	Perentase keterlibatan satlinmas dalam penanggulangan bencana	100 %	Rp 222,838,600

**Tabel 2.11**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Seksi Mobilisasi, Data, dan Informasi**  
**(Eselon IV)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan Satlinmas	Tersedianya dokumen Pelaporan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah dokumen monitoring dan pelaporan peningkatan kapasitas Satlinmas	2 dokumen	Rp 31,620,000

4) Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dengan indikator kinerja utama "Tingkat Waktu Tanggap Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran".

Dalam rangka pencapaian target kinerja program, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja perubahan dengan Kepala Satpol PP dan Damkar (Eselon II) pada tanggal 19 Oktober 2020. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.12**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Eselon III)**

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persentase pelayanan bencana kebakaran kabupaten	27%	Rp 1.393.922.000

Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian kinerja program.

Sehubungan dengan Jabatan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional Pemadaman Kebakaran masih kosong pejabatnya maka Kegiatan yang seharusnya menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi dilimpahkan atau diserahkan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran untuk selanjutnya diperjanjikan dengan Kepala Bidang Trantibum (Eselon III). Berikut Perjanjian kinerja perubahan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan antara Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian (Eselon IV) dengan Kepala Bidang Trantibum (Eselon III)

**Tabel 2.13**  
**Perubahann Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran**  
**(Eselon IV)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	Meningkatnya waktu tanggap penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran	96 %	Rp 1,279,362,000
2	Penyuluhan, Penyebaran, Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran	100 orang	Rp 8,157,000
3	Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya kapasitas aparatur damkar	Jumlah aparatur damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Orang	Rp 62,646,000
<b>TAMBAHAN</b>					
4	Pengadaan Kendaraan Operasional pemadam Kebakaran	Tersedianya Kendaraan operasional pemadam kebakaran	Jumlah kendaraan operasional pemadam kebakaran yang diadakan	1 unit	Rp 43,757,000

## 5) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan Program Pendukung operasional di Satpol PP dan Damkar. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 6 (enam) Program. Program-program merupakan merupakan supporting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dengan adanya Perubahan APBD maka telah dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 19 Oktober 2020. Berikut Perubahan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Sekretaris (Eselon III) dengan Kepala Satuan (Eselon II) dalam rangka pencapaian Program dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dengan Sekretaris (Eselon III) dalam rangka pencapaian kinerja Kegiatan.

**Tabel 2.14**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Sekretaris (Eselon III)**

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	Rp 6,839,513,300
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasana aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	Rp 499,400,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	Rp 248,100,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Rp 98,440,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	Rp 8,240,100

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Capaian Kinerja dan Keuangan	program			
6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran dinas	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dengan baik dan tepat waktu	100%	Rp 18,267,000

Sehubungan dengan Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satpol PP dan Damkar yang tidak terisi Pejabatnya maka Kegiatan yang seharusnya menjadi tugas pokok dan fungsinya dilimpahkan atau diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk selanjutnya diperjanjikan dengan Sekretaris Satpol PP dan Damkar (Eselon III).

**Tabel 2.15**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Sub Bagian Keuangan (Eselon IV)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Dokumen	Rp 5,000,100
<b>TAMBAHAN</b>					
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teragendanya surat keluar dan surat masuk	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan	1000 surat	Rp 2,047,000
3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya listrik, air, dan telepon	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang terbayarkan	270 rekening	Rp 76,560,000
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 orang	Rp 18,025,000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	53 unit	Rp 21,150,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	32 jenis	Rp 20,424,500
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	Rp 12,200,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen peralatan listrik dan elektronik	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 jenis	Rp 5,500,000
9	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	640 kotak	Rp 9,525,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 eksemplar	Rp 6,480,000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik	Jumlah bahan bakar minyak/gas yang disediakan	2 jenis	Rp 1,000,000
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	41 kali	Rp 201,164,800
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis	Terbayarnya gaji tenaga pendukung administrasi/ teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis yang terbayar	367 orang	Rp 6,346,500,000
14	Kunjungan Kerja dalam daerah	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilakukan	348 kali	Rp 83,112,000

**Tabel 2.16**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Sub Bagian Perencanaan (Eselon IV)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun	1 Dokumen	Rp 3,240,000
2	Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	4 dokumen	Rp 35,825,000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun	8 dokumen	Rp 18,267,000
<b>TAMBAHAN</b>					
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	19 jenis	Rp 190,750,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 unit	Rp 34,875,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	39 unit	Rp 272,900,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat Persenjataan/Keamanan	Terpeliharanya alat-alat persenjataan/keamanan	Jumlah alat-alat persenjataan / keamanan yang dipelihara	5 unit	Rp 875,000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	3 paket	Rp 248,100,000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Bimtek/ Pelatihan Pengembangan aparatur yang diikuti	4 kegiatan	Rp 28,000,000
10	Penguatan Kapasitas Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kapasitas personil polisi pamong praja	Jumlah pelatihan kepamong prajaan	2 kegiatan	Rp 70,440,000

## 1.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

**A**kuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2020 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Satpol PP dan Damkar dalam menyelenggarakan urusan Trantibum Linmas dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu mendukung misi 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.

Untuk mencapai misi tersebut, Satpol PP dan Damkar sebagai pengampu urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis I (SS1) meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dengan indikator kinerja utama (IKU) persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah;

2. Sasaran Strategis II (SS2) meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu persentase penanganan gangguan K3 dan Tingkat waktu tanggap (respon tmerate) daerah wilayah manajemen kebakaran; dan
3. Sasaran Strategis III (SS3) meningkatnya Akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD dengan Indikator Jumlah Skor LAKIP

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Satpol PP dan Damkar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 3.1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	86,00%	84,61%	98,38%
2.	meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman	Persentase Penanganan Gangguan K3	100,00%	100,00%	100,00%
		Tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran	96,00%	91,18%	94,98%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Jumlah Skor Lakip	65	Belum ada nilai	

### Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis serta sasaran program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis di atas dilakukan dengan mengukur dan menganalisa

capaian sasaran, indikator *outcome* program dan *output* kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran.

**Sasaran Strategis I (SS1)**

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Indikator: “**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**”

Pada sasaran strategis I meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah: ***Persentase penyelesaian Pelanggaran Perda*** dengan formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda yang terselesaikan}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

Capaian Indikator ***Persentase penyelesaian Pelanggaran Perda*** Tahun 2020 sebesar 98.38% diperoleh dari Target sebesar 86,00% dan terealisasi sebesar 84,61%. Realisasi sebesar 84,61% diperoleh dari perhitungan jumlah laporan pelanggaran Perda yang terselesaikan sebanyak **22** kasus pelanggaran dibanding jumlah keseluruhan laporan pelanggaran Perda sebanyak **26** kasus pelanggaran. Pelanggaran yang belum terselesaikan merupakan pelanggaran yang masih dalam proses pemantauan dan pengawasan serta masih ditemui beberapa hambatan dalam penanganannya diantaranya pembatasan pertemuan langsung selama masa pandemi Covid-19.

Dengan melihat capaian realisasi kinerja Tahun 2016 s.d 2019 maka pada Tahun 2020, Target IKU diturunkan dari 94,00% menjadi 86,00%. Hal ini juga dilakukan karena alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU berkurang.

Berikut disajikan tindak lanjut penanganan **26** pelanggaran Perda yang terjadi pada sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 yang diklasifikasikan ke dalam 12 jenis pelanggaran Perda.

**Tabel. 3.2**  
**Data Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah s.d Triwulan IV**  
**Berdasarkan Peraturan Daerah yang Dilanggar**

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	L A P O R A N	Tindak Lanjut/Penyelesaian					
				Non-Yustisi				Yustisi	
				Surat Teguran/ Peringatan	Pencabutan Izin	Penutupan/ Pembongkaran	Yang Lain	Denda	Yang Lain
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012	2	2	-	-	-	-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	18	7	-	2	-	5	-
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011	5	5	-	-	-	-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012	0	-	-	-	-	-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014	0	-	-	-	-	-	-
6	Pedagang Pasar dan PKL	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	0	-	-	-	-	-	-
7	Pemeliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	0	-	-	-	-	-	-
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	1	-	-	1	-	-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017	0	-	-	-	-	-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	0	-	-	-	-	-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	0	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>26</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

*Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I*

Program kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran strategis I “meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum” yaitu Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari 6 (enam)

kegiatan yang mendukung dengan realisasi rata-rata capaian kinerja program cakupan penegakan Perda sebesar **84,61%**.

Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan secara berjenjang, berikut ini disajikan dalam tabel pengukuran kinerja program Penegakan Peraturan Daerah dan capaian kinerja kegiatan yang mendukung dan menunjang pencapaian target kinerja program sampai dengan Triwulan IV

**Tabel. 3.3**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan**  
**Pada Bidang Penegakan Perda**  
**Sampai dengan Triwulan IV**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Triwulan III	Realisasi	Capaian
1.	Program Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	86.00%	84.61%	98.38%
a.	Penindakan Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan melalui tindakan yustisi	36.00%	19.23%	53.42%
b.	Penindakan Non-Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan melalui tindakan non-yustisi	50.00%	65.38%	130.76%
c.	Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok	Persentase Kawasan Tanpa Rokok yang diawasi	57.14%	57.14%	100.00%
d.	Pembinaan Kesekretariatan PPNS	Persentase penyediaan penunjang kebutuhan administrasi Sekretariat PPNS	100%	100%	100.00%
e.	Kerjasama Pengawasan Barang Kena Cukai Illegal	Frekuensi pelaksanaan pengawasan Barang Kena Cukai Illegal	16 kali	16 kali	100.00%
f.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Regulasi yang disusun	2 Regulasi	2 Regulasi	100.00%

Pada Program Penegakan Peraturan Daerah, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian program adalah ***cakupan penegakan Perda dan Perkada*** dengan formulasi indikator sebagai berikut:

*Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan Penindakan Non-Yustisial Pelanggaran Peraturan daerah ditambah Realisasi Kinerja Kegiatan Penindakan Yustisial Pelanggaran Peraturan daerah*

Capaian indikator kinerja program penegakan Perda pada Triwulan IV sebesar **98.38%** diperoleh dari Target sebesar **86,00%** dan terealisasi sebesar **84.61%**. Realisasi sebesar **76,19%** diperoleh dari jumlah realisasi kinerja kegiatan Penindakan Non-Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar **65.38%** ditambah realisasi kinerja kegiatan Penindakan Yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar **19.23%**. Untuk melihat perhitungan capaian kinerja kedua kegiatan tersebut akan dijabarkan pada bagian capaian kinerja kegiatan di bawah ini.

#### *Capaian Kinerja Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Program*

Berikut ini penjabaran capaian kinerja kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

#### **1. Penindakan Non-Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah**

Penindakan Non-Yustisial merupakan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah yang penyelesaiannya tidak sampai ke Pengadilan. Penyelesaian pelanggarannya dilakukan dengan tindakan-tindakan administratif seperti surat teguran dan peringatan sampai upaya paksa penutupan usaha. Indikator kinerja output kegiatan ini adalah Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan melalui tindakan Non-Yustisi dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan melalui Penindakan Non-Yustisi}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan pelanggaran Perda, jumlah kasus pelanggaran Perda yang dilaporkan sampai akhir **Tahun 2020** sebanyak **26** pelanggaran. Dari **26** kasus pelanggaran tersebut, **17** kasus dapat diselesaikan melalui penindakan non-yustisi. Sehingga diperoleh realisasi kinerja sebesar **65,38%** dari target sebesar **50,00%**. Dari perhitungan realisasi kinerja tersebut diperoleh capaian sebesar **130,76%**.

## 2. *Penindakan Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah*

Kegiatan ini bertujuan untuk menindak pelanggaran Perda yang teridentifikasi atau dilaporkan oleh masyarakat dan memerlukan penyelesaian secara yustisi atau melalui pengadilan. Langkah ini diambil ketika penindakan non-yustisi tidak diindahkan oleh pelanggar. Kegiatan ini berbentuk penyelesaian kasus melalui proses peradilan setelah melalui tahap penyidikan oleh PPNS.

Indikator kinerja kegiatan Penindakan Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah adalah Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan melalui tindakan Yustisi dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan melalui Penindakan Yustisi}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2020 telah diselesaikan kasus pelanggaran Perda melalui Pengadilan (Yustisi) sebanyak **5** kasus dari **26** kasus yang tercatat pada laporan pelanggaran Perda. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar **36,00%** diperoleh realisasi kinerja kegiatan ini sebesar **19,23%** sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar **53,42%**. Adapun pelanggaran Perda yang belum terselesaikan masih dalam tahap proses pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh PPNS dibantu oleh Korwas dari Polres Luwu Timur masih dibutuhkan bukti tambahan untuk dapat melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. Ada 4 (empat) pelanggaran Perda yang belum dilimpahkan, semuanya adalah pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Selain itu pembatasan pertemuan langsung (tatap muka) selama masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu hambatan sehingga proses penyelesaian perkara menjadi lambat.

Selain kegiatan utama yang berkontribusi langsung terhadap capaian indikator kinerja program di atas, pada program penegakan peraturan daerah

dan peraturan kepala daerah juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja program. Berikut capaian kinerja kegiatan tersebut:

### **1. Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Dalam perda No. 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan 7 kawasan yang harus bebas dari asap rokok yaitu kawasan pendidikan, kesehatan, tempat kerja, tempat bermain anak, tempat ibadah, dan angkutan umum, serta tempat umum yang ditetapkan. Dari 7 kawasan tersebut, pada Tahun 2020 ditetapkan target 4 kawasan (57,14%) sebagai sasaran pengawasan.

4 (empat) kawasan tersebut adalah:

- 1) Fasilitas Kesehatan;
- 2) Fasilitas Pendidikan;
- 3) Tempat Kerja; dan
- 4) Angkutan Umum.

Berdasarkan indikator kegiatan "persentase pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok" dengan formulasi jumlah kawasan yang diawasi dibagi jumlah kawasan tanpa rokok, diperoleh realisasi kinerja kegiatan sebesar 57,14% dari target sebesar 57,14% atau capaian kinerja telah mencapai **100%**.

### **2. Kerjasama Pengawasan Barang Kena Cukai Illegal**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kantor Bea Cukai Malili. Salah satu kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok ini bertujuan untuk menekan atau meminimalisir peredaran rokok illegal di pasaran. Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan 16 kali pelaksanaan pengawasan dengan sasaran penjual rokok di pasar, toko/pengecer dan distributor. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dengan membagikan brosur dan pemasangan pamphlet/stiker serta pengumpulan data identifikasi merk dan distributor rokok illegal.

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan di atas diperoleh realisasi kinerja 16 kali dari 16 kali target pelaksanaan sampai dengan Tahun 2020, sehingga diperoleh capaian sebesar **100%**.

### **3. Pembinaan Kesekretariatan PPNS**

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Peraturan Daerah. Fasilitasi, koordinasi dan administratif PPNS agar dapat dilaksanakan secara optimal maka ditunjang dengan kegiatan ini. Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi kinerja adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dengan baik oleh PPNS}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani oleh PPNS}} \times 100\%$$

Dengan berjalannya kegiatan penyidikan dengan baik dan terpenuhinya kebutuhan PPNS dalam penanganan pelanggaran Perda. 5 (lima) kasus pelanggaran Perda tertangani dengan baik oleh PPNS, sehingga diperoleh Capaian kinerja kegiatan persentase penyediaan penunjang kebutuhan administrasi sekretariat PPNS sebesar **100%**.

### **4. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah regulasi yang disusun. Regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. Berdasarkan rencana aksi, target Ranperbup yang disusun Sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 2 Regulasi. Adapun regulasi yang menjadi output kegiatan adalah:

- 1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Respon Cepat Penyelamatan dan Perlindungan Masyarakat Terintegrasi 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu
- 2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Dari uraian pelaksanaan kegiatan tersebut di atas diperoleh capaian kinerja sebesar **100,00%**.

### *Permasalahan dan Alternatif Solusi dalam Pencapaian Sasaran Strategis I*

Berdasarkan capaian sasaran dan capaian program/kegiatan pada tabel 3 di atas, beberapa kegiatan tidak mencapai target kinerja. Kegagalan atau tidak tercapainya target dalam pencapaian sasaran strategis I dan capaian program/kegiatan pendukungnya disebabkan oleh beberapa permasalahan. Berikut diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian target dan alternatif solusi atau saran perbaikan yang dapat dilakukan dalam memecahkan masalah/kendala tersebut.

**Tabel. 3.4**

#### **Permasalahan/Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis I dan Alternatif Solusinya**

No	Permasalahan/Kendala	Solusi/Saran Perbaikan
1	<b>Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pol PP;</b> Kapasitas Aparatur Pol PP masih terbatas, pejabat fungsional Pol PP sangat kurang, dan keberadaan tenaga bantu Pol PP (upah jasa) sangat terbatas dalam hal kompetensi dan pengetahuan penegakan Perda.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol PP melalui Pendidikan dan Pelatihan. PNS pelaksana Satpol PP diikutkan untuk Diklat Jabatan Fungsional Pol PP dan Diklat PPNS bagi PNS yang memenuhi syarat. Anggota Satpol PP Non-PNS (upah jasa) diberikan program pelatihan-pelatihan kepamongprajaan agar dapat meningkatkan kemampuan membantu tugas pokok Satpol PP dalam penegakan Perda.
2	<b>Koordinasi Pelaksanaan Perda;</b> Lemahnya koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah oleh pengampu Perda, OPD pengampu Perda masih menganggap bahwa penanggung-jawab sepenuhnya dalam penegakan Perda adalah Satpol PP. berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP, OPD mempunyai tanggung jawab pelaksanaan Perda yang diampunya, melalui sosialisasi Perda kepada masyarakat, menyiapkan sarana-prasarana pendukung, memberikan teguran jika terjadi pelanggaran, jika tegurannya tidak diindahkan barulah limpahkan ke Satpol PP.	Melaksanakan Rakor Penegakan Perda dengan pokok bahasan tanggungjawab OPD dalam penegakan dan pengawasan Perda. Membentuk Tim Penegakan Perda sesuai dengan jenis Perda yang ditegakkan Meminta kepada OPD pengampu Perda agar meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan sering menjadi alasan warga masyarakat melanggar ketentuan Perda. OPD menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan Perda.

No	Permasalahan/Kendala	Solusi/Saran Perbaikan
3	<p><b>Kerjasama Penindakan Pelanggaran Perda dan Dukungan Pihak Terkait;</b> Kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda juga dipengaruhi oleh dukungan pihak kepolisian dan kejaksaan serta pihak Pengadilan Negeri. Dukungan Kepolisian dalam bentuk back-up kegiatan operasional dan sebagai korwas PPNS, kejaksaan sebagai pelaksana putusan Pengadilan dalam perkara pelanggaran Perda, dan dukungan Pengadilan untuk menyidangkan perkara pelanggaran Perda serta kesediaan untuk operasi yustisi lapangan.</p>	<p>Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah. Pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) penanganan Pelanggaran Perda antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Kepolisian Resort Luwu Timur No yang telah disepakati pada 28 Oktober 2018 agar lebih optimal segera berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MoU.</p>
4	<p><b>Substansi Peraturan Daerah;</b> masih banyak Peraturan Daerah yang belum operasional atau belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan (Peraturan Bupati). Hal ini seringkali menjadi hambatan dalam penanganan pelanggaran Perda. Beberapa Substansi Sanksi dalam Perda baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tidak dapat ditangani oleh Satpol PP atau PPNS karena kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh karena Satpol PP tidak dilibatkan dalam pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah.</p>	<p>Menginventaris seluruh peraturan daerah yang memuat sanksi untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan OPD pengampu, menyampaikan agar segera menindaklanjuti Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh ketentuan Perda. Terkait pelibatan dalam pembahasan Ranperda untuk segera mengkoordinasikan kepada Bagian Hukum agar Satpol PP dapat diikutkan dalam Tim Legislasi Daerah sehingga ketika ada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah setidaknya Satpol PP dapat memberikan saran masukan.</p>
6	<p><b>Pandemi Covid-19</b> Beberapa kasus pelanggaran Perda tidak dapat diselesaikan karena Pandemi Covid-19. Adanya kebijakan larangan mengumpulkan orang banyak dan pembatasan tata muka.</p>	<p>Berkoordinasi dengan Pihak-pihak terkait agar penanganan kasus pelanggaran Perda tetap dapat terlaksana dimasa Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Protokol Kesehatan yang ketat.</p>

## Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman

Indikator: 1. **Persentase Penanganan Gangguan K3**  
2. **Tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran**

Pada sasaran strategis II (SS2) diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu **Persentase penanganan gangguan K3** dan **Tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran**.

### *Persentase penanganan gangguan K3*

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah temuan patroli/laporan gangguan K3 yang tertangani}}{\text{Jumlah temuan patroli/laporan gangguan K3}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada Tahun 2020 adalah 100.00% dan terealisasi 100.00%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100.00%. Realisasi sebesar 100.00% diperoleh dari perhitungan jumlah temuan/laporan gangguan K3 sebanyak **448** gangguan/potensi gangguan yang berasal dari laporan masyarakat, laporan operasional patroli rutin serta laporan pengamanan kegiatan dan objek vital. Dari jumlah gangguan/potensi gangguan tersebut, seluruhnya dapat tertangani oleh petugas Satpol PP.

Pada IKU ***persentase penanganan gangguan K3*** dapat memenuhi target 100% dimana setiap adanya laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum atau hasil patroli ditemukan gangguan/potensi gangguan, maka akan langsung ditangani dan diselesaikan oleh petugas Satpol PP. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah penugasan Satpol PP di setiap Kecamatan. Dengan adanya Satpol PP di setiap Kecamatan yang melaksanakan tugas patroli rutin setiap hari, maka faktor geografis (rentan kendali) dalam penanganan gangguan

dapat teratasi dengan cepat dan dampak gangguan yang lebih luas dapat dicegah.

**Tabel. 3.5**  
**Data Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) Sampai dengan Triwulan IV**

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Pelajar berkeliaran di luar sekolah pada jam sekolah; Pelajar mabuk lem dan obat-obatan	147	147	Memberikan pembinaan fisik dan surat pernyataan tidak mengulangi; orang tua dan guru dipanggil untuk pembinaan lebih lanjut.
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Baliho, Spanduk dan Jenis Iklan/Media Informasi pada Pohon, Tiang Listrik dan Fasilitas umum lainnya	87	87	Menurunkan/mencabut APK, Baliho dan Spanduk serta bentuk Iklan/Media Informasi lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan keindahan.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Berjualan pada bahu jalan	25	25	Memberikan pemahaman (persuasif) agar tidak menjual pada bahu jalan; bersama-sama pemilik memindahkan lapak dan barang dagangan ketempat yang sesuai dengan aturan.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	Hewan ternak berkeliaran di jalan; Kandang yang dekat dengan pemukiman	5	5	Memberikan teguran kepada pemilik ternak agar mengembalakan ternaknya sesuai aturan peternakan; memberikan pemahaman kepada pemilik kandang ternak agar dipindahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Membantu bersama-sama memindahkan
5	Tertib Lingkungan	Penambangan galian Gol.C	15	15	Menghentikan operasional tambang galian Gol.C karena tidak memiliki Izin Lingkungan.
6	Tertib Bangunan	Melanggar sempadan jalan; mendirikan bangunan tanpa IMB	105	105	Memberikan pemahaman (persuasif) agar segera mengurus perizinan bangunannya dan menghentikan sementara sampai lengkap dokumen

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
					perizinannya; untuk bangunan yang melanggar sempadan diberikan pernyataan untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar.
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Menjual minuman beralkohol; pelayan diduga melakukan praktik prostitusi	18	18	Menghentikan operasional THM; pemilik diberikan surat pernyataan tidak akan membuka kembali dan kepada pelayan yang rata-rata berKTP luar Luwu Timur diberikan pernyataan untuk kembali ke daerah asal.
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	ASN bolos kerja kedapatan di pasar tanpa izin	12	12	Membuat surat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya
9	Tertib Sosial	Meminta sumbangan dengan surat legalitas palsu	9	9	Mengamankan peminta sumbangan tersebut dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
10	Tertib Kesehatan	Merokok pada KTR; menjual mamin kadaluarsa	25	25	Melakukan teguran dan sosialisasi agar tidak lagi merokok pada KTR; melaporkan kepada pejabat yang berwenang menangani mamin kadaluarsa.
	<b>Jumlah</b>		<b>448</b>	<b>448</b>	

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab Luwu Timur

*Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis II pada Indikator Persentase Penanganan Gangguan K3*

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja yaitu Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dilaksanakan oleh Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 2 (dua) Program yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Masyarakat yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

**1. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**

Pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian program

adalah **Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat** dengan formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Total Capaian Kinerja Kegiatan yang mendukung Capaian Program}}{\text{Jumlah Kegiatan yang mendukung Capaian Program}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal pada sampai dengan TW IV sebesar **100,6%** diperoleh dari Target sebesar **100,00%** dan terealisasi sebesar **100,6%**. Sehingga berdasarkan formulasi perhitungan capaian kinerja program di atas yaitu Jumlah total capaian kinerja kegiatan yang mendukung capaian program sebesar 402,4% dibagi jumlah kegiatan yang mendukung capaian program sebanyak 4 kegiatan maka diperoleh realisasi kinerja program sebesar **100,6%**.

Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan, berikut ini dijabarkan capaian program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dan capaian kinerja kegiatan yang mendukung dan menunjang pencapaian target kinerja program sampai dengan Triwulan IV, yaitu:

**Tabel. 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Program**  
**Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**  
**s.d Triwulan IV**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	100.00%	100.6%	100.6%
a.	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Persentase patroli wilayah yang ditindaklanjuti	35.00%	35.84%	102.40%
b.	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100.00%	100.00%	100,00%
c.	Penyiapan Tenaga Pengamanan Aset dan Pejabat Pemerintah Daerah	Persentase pengamanan terhadap aset dan pejabat pemerintah daerah	100.00%	100.00%	100.00%
d.	Penyiapan Tenaga Pengamanan dan Pengawasan	Persentase pengamanan dan pengawalan kegiatan KDH, Wakil KDH, Tamu VVIP, VIP, pejabat Negara dan Tamu Daerah yang dilakukan	100.00%	100.00%	100.00%

Untuk melihat penjabaran capaian kinerja masing-masing kegiatan yang mendukung capaian program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal akan dijabarkan pada bagian capaian kinerja kegiatan di bawah ini:

### *Capaian Kinerja Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Program*

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

#### **1) Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat**

Kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat yang biasa disebut patroli wilayah menargetkan persentase patroli wilayah yang ditindaklanjuti pada setiap Triwulan sebesar 35,00%. Jumlah patroli wilayah yang dilakukan sampai dengan Triwulan IV oleh seluruh personil patroli kecamatan dan patroli khusus (PRC) sebanyak **1250** kali patroli dan hasil temuan patroli yang mendapat penanganan untuk ditindaklanjuti sebanyak **448** temuan (gangguan).

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan yaitu ***persentase patroli wilayah yang ditindaklanjuti*** dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Gangguan yang ditindaklanjuti pada saat Patroli Wilayah}}{\text{Jumlah Kegiatan Patroli Wilayah yang dilakukan oleh Tim Patroli}} \times 100\%$$

maka diperoleh realisasi kegiatan sebesar 35,84%. Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian kinerja kegiatan ini sebesar **102,4%**.

#### **2) Operasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

Kegiatan Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan indikator kinerja persentase penyelesaian pelanggaran K3 menargetkan kinerja sebesar 100,00%. Untuk menghitung capaian target kinerja kegiatan ini dilakukan dengan menghitung jumlah pelanggaran K3 yang

ditangani dan diselesaikan (sampai terhentinya pelanggaran) dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan (baik oleh masyarakat maupun temuan petugas patroli wilayah).

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang ditangani dan diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan (baik oleh masyarakat maupun temuan petugas patroli wilayah)}} \times 100\%$$

Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan dengan upaya yang lebih represif terhadap gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3). Pada pelaksanaan kegiatan sampai TW IV, jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan sebanyak 18 pelanggaran dan seluruh pelanggaran dapat tertangani/terselesaikan. Dari data tersebut maka diperoleh realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%. Capaian kegiatan sebesar 100%.

### **3) *Penyiapan Tenaga Pengamanan Aset Dan Pejabat Pemerintah Daerah***

Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengamanan Aset dan Pejabat Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase pengamanan terhadap aset dan pejabat pemerintah daerah menargetkan 100% yang artinya semua aset (objek) vital dan pejabat pemerintah daerah mulai Bupati sampai level Sekretaris Daerah berdasarkan pertimbangan keamanan wajib untuk dijaga.

$$\frac{\text{Jumlah Aset Khusus yang Dijaga 1 x 24 jam}}{\text{Jumlah Aset Khusus yang Wajib dijaga 1 x 24 jam berdasarkan pertimbangan Keamanan}} \times 100\%$$

Berikut ini aset (objek) vital dan pejabat pemerintah daerah yang wajib dijaga:

- a) Kantor Bupati Luwu Timur (Mako Garuda)
- b) Kantor DPRD (Mako Rajawali)
- c) Rumah Jabatan Bupati (Garuda I)

- d) Rumah Jabatan Wakil Bupati (Garuda II)
- e) Rumah Jabatan Pimpinan DPRD (Rajawali)
- f) Rumah Jabatan Sekretaris Daerah (Camar)
- g) Kantor Satpol PP dan Damkar (Mako Praja)

Dari 7 (tujuh) aset vital dan pejabat pemerintah daerah yang wajib dijaga tersebut, pada pelaksanaan kegiatan TW IV semuanya dapat dijaga dan dilakukan pengamanan *full time* 1 x 24 jam. Sehingga diperoleh realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%. Tingkat capaian sebesar **100%**.

#### **4) *Penyiapan Tenaga Pengawalan Dan Pengamanan***

Dengan indikator kinerja persentase pengamanan dan pengawalan kegiatan KDH, Wakil KDH, tamu VVIP, Pejabat Negara dan Tamu Daerah, maka setiap kegiatan KDH, Wakil KDH, tamu VVIP, Pejabat Negara dan Tamu Daerah harus mendapatkan pengamanan dan pengawalan (Pamwal). Kegiatan pengamanan dan pengawalan dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan dan permintaan dari Pejabat yang bersangkutan.

$\frac{\text{Jumlah Permintaan Pamwal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tamu VVIP, Pejabat Negara dan Tamu Daerah yang dipenuhi/dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permintaan Pamwal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tamu VVIP, Pejabat Negara dan Tamu Daerah}} \times 100\%$
--

Ada 2 (dua) bentuk Pamwal yaitu Pamwal melekat dan Pamwal insidentil. Pamwal melekat adalah Pamwal yang dilakukan oleh personil khusus yang ditugaskan untuk mengikuti setiap saat kegiatan KDH sedangkan Pamwal Insidentil yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan dalam rangka pengamanan kegiatan. Seluruh permintaan Pamwal kegiatan KDH, Wakil KDH, tamu VVIP, Pejabat Negara dan Tamu Daerah, dapat dipenuhi. Sehingga untuk target kinerja kegiatan sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar **100%**.

## **2. CAPAIAN PROGRAM PADA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan, berikut ini dijabarkan capaian program yang

dilaksanakan Bidang Perlindungan Masyarakat capaian kinerja kegiatan yang mendukung dan menunjang pencapaian target kinerja program sampai dengan Triwulan IV, yaitu:

**Tabel. 3.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Triwulan IV**  
**Pada Bidang Perlindungan Masyarakat**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Pelayanan Deteksi Dini dan Penanggulangan Bencana	100.00%	100.00%	100.00%
a.	Kesiapsiagaan Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Keterlibatan Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana	100.00%	100.00%	100.00%
2.	Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.00%	100.00%	100.00%
a.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Jumlah dokumen monitoring dan pelaporan peningkatan kapasitas Satlinmas	2 dokumen	2 dokumen	100.00%

#### A. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

Pada Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian program adalah ***Cakupan pelayanan deteksi dini dan penanggulangan bencana*** dengan formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Mobilisasi Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana Alam}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana Alam yang Terjadi Pada Tahun Bersangkutan}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Triwulan IV sebesar 100,00% diperoleh dari Target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%. Formulasi perhitungan realisasi kinerja program ini sama dengan formulasi perhitungan realisasi kinerja kegiatan sehingga untuk melihat perhitungan capaian kinerja

Program dijabarkan pada capaian kinerja Kegiatan yang mendukung di bawah ini.

**Capaian Kinerja Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

**Kesiapsiagaan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana**

Formulasi Indikator Kegiatan Kesiapsiagaan Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana sama dengan Formulasi Indikator Program yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Mobilisasi Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana Alam}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana Alam yang Terjadi Pada Tahun Bersangkutan}} \times 100\%$$

Sampai dengan pelaksanaan kegiatan Triwulan IV jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 27 kejadian bencana dan mobilisasi Satlinmas dalam penanggulangan bencana tersebut sebanyak 27 kejadian atau tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar **100%**.

**B. PROGRAM PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Pada Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian program adalah **Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Unit Satlinmas Desa/Kelurahan yang diberdayakan dan dimonitoring}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat sampai pada Tahun 2020 sebesar 100,00% diperoleh dari Target sebesar

100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%. Realisasi kinerja 100,00% diperoleh dari jumlah Unit Satlinmas Desa/Kelurahan yang diberdayakan dan dimonitoring sebanyak 127 Unit Satlinmas Desa/Kelurahan dibagi Jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 127.

127 Unit Satlinmas telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur. Dengan Pembentukan Satlinmas di setiap Desa/Kelurahan telah diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifannya dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### *Capaian Kinerja Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Program*

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

#### ***Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas***

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dengan indikator Jumlah dokumen monitoring dan pelaporan peningkatan kapasitas Satlinmas. Adapun target kinerja kegiatan sebanyak 2 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 2 dokumen. Sehingga capaian kinerja sebesar **100,00%**. Dokumen tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian sasaran masih menemui beberapa kendala. Berikut kendala/hambatan yang mempengaruhi pencapaian sasaran dan alternatif solusi untuk perbaikan kinerja yang lebih baik.

### *Permasalahan dan Alternatif Solusi*

Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian sasaran masih menemui beberapa kendala. Berikut kendala/hambatan yang mempengaruhi pencapaian sasaran dan alternatif solusi untuk perbaikan kinerja yang lebih baik.

**Tabel. 3.8**  
**Permasalahan/Kendala dalam Pencapaian Indikator**  
**Persentase penanganan gangguan K3**  
**dan Alternatif Solusinya**

No	Permasalahan/Kendala	Solusi/Saran Perbaikan
1	<p><b>Sarana dan Prasarana Patroli;</b>                      Satpol PP di Kecamatan masih menumpang di kantor camat, untuk kinerja yang lebih maksimal agar dapat memiliki posko trantibum sendiri yang letaknya berada disekitar fasilitas umum yang menjadi pusat keramaian (massa).                      Mobil operasional di setiap kecamatan, saat ini anggota dalam melakukan patroli menggunakan kendaraan pribadi.</p>	<p>Melakukan koordinasi kepada TAPD dan DPRD agar lebih memperhatikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan urusan Trantibumlinmas yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sehingga dengan dukungan anggaran yang memadai dapat dilakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana operasional sesuai dengan Standar pelayanan.</p>
2	<p><b>Kompetensi Aparatur Satpol PP;</b>                      Penempatan personil Satpol PP di Kecamatan adalah tenaga bantu (upah jasa) hanya didampingi oleh 1 (satu) orang PNS Satpol PP sebagai Koordinator memiliki kompetensi yang sangat terbatas, terutama dalam hal pemahaman aturan dan cara komunikasi dengan masyarakat.</p>	<p>Meningkatkan kompetensi dan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi aturan Perda kepada seluruh personil. Kompetensi utama yang dituntut adalah pemahaman aturan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat.</p>
3	<p><b>Kurangnya Sosialisasi Perda;</b>                      Alasan ketidaktahuan dan tidak pernah disosialisasikan seringkali menjadi alasan seseorang warga masyarakat melanggar aturan Perda.</p>	<p>Meningkatkan koordinasi dengan OPD pengampu Perda agar lebih intens dalam mensosialisasikan Perda</p>
4	<p><b>Peran dan keterlibatan Satlinmas masih dianggap belum penting</b></p> <p>Beberapa Desa masih menganggap peran Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat masih dianggap belum penting sehingga kurang perhatian.</p>	<p>Selalu melakukan monitoring terkait keterlibatan Satlinmas dalam pelaksanaan tugasnya dan berkoordinasi dengan Kepala Desa. Perlu dibuat lomba Siskamling untuk merangsang minat Kepala Desa dan mengubah image Masyarakat menjadi Satlinmas</p>

### *Tingkat Waktu Tanggap Wilayah Manajemen Kebakaran*

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada Triwulan IV adalah 96.00% dan terealisasi 91.18%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 94.98%. Realisasi sebesar 91.18% diperoleh dari perhitungan jumlah kejadian kebakaran selama Tahun 2020 sebanyak 68 kejadian yang terdiri dari kebakaran pemukiman sebanyak 37 dan kebakaran lahan sebanyak 31. Adapun kejadian kebakaran yang dapat tertangani oleh petugas Pemadam Kebakaran dalam waktu tanggap sebanyak 62 kejadian, sedangkan 6 kejadian tidak dapat dipenuhi respon waktu tanggapnya. Akses menuju lokasi kebakaran yang sulit menjadi penyebab tidak terpenuhinya waktu tanggap terhadap kebakaran tersebut

### *Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Sasaran Strategis II pada Indikator tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran*

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja khususnya pada IKU tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran yaitu Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan, berikut ini dijabarkan capaian program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran dan capaian kinerja kegiatan yang mendukung dan menunjang pencapaian target kinerja program sampai dengan Triwulan IV, yaitu:

**Tabel. 3.10**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Kesiapsiagaan,**  
**Pencegahan dan Pemadam Kebakaran**  
**Triwulan IV**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program kesiapsiagaan, pencegahan dan Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan bencana kebakaran kabupaten	25.64%	25,64%	100.00%
a.	Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran	96,00%	91.18%	94.98%
b.	Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran	100 orang	100 orang	100%
c.	Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	6 orang	6 orang	100%
d.	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Jumlah kendaraan operasional Pemadam Kebakaran yang diadakan	1 unit	1 unit	100%

Pada Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian program adalah ***Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten*** dengan formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang telah terpenuhi dengan Siaga Pemadam Kebakaran}}{\text{Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten}} \times 100\%$$

Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari Daratan dan Perairan sebesar 6.945 Km<sup>2</sup>, maka jumlah WMK yang dibutuhkan sebanyak 40 WMK. Saat ini jumlah WMK Kab Luwu Timur yang terpenuhi dengan Siaga Personil dan Sarana dan Prasarana sebanyak 10 WMK dengan perhitungan setiap WMK melayani cakupan wilayah sebesar 176,62 Km<sup>2</sup>.

Capaian indikator kinerja program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% diperoleh dari Target sebesar 25% dan terealisasi sebesar 25%. Realisasi 25% masih sama dengan realisasi tahun lalu. Sebelum perubahan ditargetkan 27.5% dengan asumsi akan ada penambahan Unit dari Pengadaan Tahun 2020. Karena adanya refocusing anggaran imbas dari Pandemi Covid-19, rencana pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran telah dibatalkan.

### *Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Program*

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran yaitu kegiatan:

#### **1. Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran**

Kegiatan ini berperan dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran. Pada Tahun 2020 kejadian kebakaran yang ditangani oleh petugas pemadam kebakaran yang berada pada 9 posko siaga pemadam kebakaran sebanyak 68 kejadian kebakaran yang terdiri dari kebakaran pemukiman sebanyak 37 dan kebakaran lahan sebanyak 31 kejadian. Adapun kejadian kebakaran yang dapat tertangani oleh petugas Pemadam Kebakaran dalam waktu tanggap sebanyak 62 kejadian, sedangkan 4 kejadian tidak dapat dipenuhi respon waktu tanggapnya.

**Tabel.3.7**  
**Jumlah Kejadian Kebakaran Berdasarkan Kecamatan**  
**Sampai dengan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jenis Kebakaran		Respon di Luar Waktu Tanggap	Kerugian	
		Pemukiman/Rumah	Lahan/Kawasan Hutan		Korban (Jiwa)	Materil (Rp)
1	Burau	5	0	1	0	53.000.000
2	Wotu	10	1	0	0	4.300.000
3	Tomoni	6	0	1	0	29.000.000
4	Tomoni Timur	0	0	0	0	0
5	Mangkutana	2	0	0	0	60.000.000

No	Kecamatan	Jenis Kebakaran		Respon di Luar Waktu Tanggap	Kerugian	
		Pemukiman/Rumah	Lahan/Kawasan Hutan		Korban (Jiwa)	Materil (Rp)
6	Kalaena	3	0	0	0	329.000.000
7	Angkona	2	0	0	0	50.000.000
8	Malili	3	12	2	0	27.000.000
9	Wasuponda	1	0	0	0	100.000
10	Towuti	5	18	3	0	320.000.000
11	Nuha	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>584.400.000</b>

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab Luwu Timur

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada Tahun 2020 adalah **96.00%** dan terealisasi **91.18%**, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 94.98%. Sebanyak 6 (enam) kejadian tidak terpenuhi waktu tanggapnya. Akses menuju lokasi kebakaran yang sulit menjadi penyebab tidak terpenuhinya waktu tanggap.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, Petugas Pemadam Kebakaran juga diberikan tugas penyelamatan atau operasi non-kebakaran namun hal ini tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar dalam penyelamatan. Berikut operasi non-kebakaran (penyelamatan) yang ditangani petugas pemadam kebakaran Tahun 2020.

**Tabel. 3.8**  
**Operasi Non-Kebakaran Petugas Damkar**  
**Tahun 2020**

No	Operasi Non-Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah
1	Operasi Tangkap Tawon	51
2	Operasi Tangkap Hewan Buas	20
3	Operasi Pencarian Orang Hilang	5

No	Operasi Non-Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah
4	Lakalantas	4
5	Banjir	13
6	Longsor	5
7	Pohon Tumbang	15
8	Putting Beliung	5
9	Orang Tenggelam	4
	<b>Jumlah</b>	<b>122</b>

## **2. *Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran***

Kegiatan pengadaan kendaraan operasional pemadam kebakaran yang merupakan kegiatan prioritas 1 (KP1), berdasarkan target RPJMD 5 tahun, jumlah kendaraan operasional yang akan diadakan sebanyak 8 unit. saat ini sudah tercapai 6 unit atau 75% dari target akhir RPJMD. Kekurangan yang harus diadakan sebanyak 2 unit.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan proses pengadaan terhadap 1 (unit) kendaraan Damkar dan telah ditetapkan pemenang oleh ULP. Namun dengan adanya kebijakan refocusing program kegiatan maka pengadaan unit Damkar tersebut dibatalkan sebelum masuk ditahap Penandatanganan Kontrak.

## **3. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran***

Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang akan diadakan pada Tahun 2020 adalah Pengadaan Pakaian Alat Pelindung Diri (APD) Pemadaman Kebakaran sebanyak 13 unit. Dengan adanya refocusing program kegiatan akibat pandemi covid-19, jumlah pengadaan APD dikurangi menjadi 6 unit, dan pada Perubahan APBD, Anggaran kegiatan ini dirasionalisasi ke biaya operasional posko Damkar yang mengalami pengurangan, sehingga kegiatan inipun batal dilaksanakan.

## **4. *Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran***

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas damkar dalam penanggulangan Kebakaran. Target Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang telah diikuti pelatihan skill di Ciracas sebanyak 6 orang. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Februari sebelum penetapan Covid-19 sebagai Pandemi di Indonesia. Dengan diikutkannya 6 orang untuk mengikuti pelatihan tersebut, diperoleh tingkat capaian realisasi kinerja kegiatan sebesar **100%**.

#### **5. Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran**

Indikator output kinerja kegiatan Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran adalah jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran dengan target kinerja sebanyak 100 orang. Target ini berkurang dari target awal sebelum perubahan Covid-19 sebanyak 400 orang. Adanya kebijakan larangan dan pembatasan pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sehingga target yang ditetapkan sesuai dengan jumlah peserta penyuluhan yang terlaksana sebelum Pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka diperoleh realisasi kinerja kegiatan Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran dengan jumlah orang yang mengikuti penyuluhan sebanyak 100 orang. Sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar **100%**.

#### *Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan*

Kegagalan atau tidak tercapainya target dalam pencapaian outcome program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran serta Output kegiatan penunjangnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Masalah utama dalam pencapaian target sasaran adalah **keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran**. Ketersediaan sarana dan

prasarana pemadam kebakaran masih sangat kurang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Dengan keterbatasan jumlah Sarana dan Prasarana maka beberapa kejadian kebakaran tidak dapat memenuhi waktu tanggap yang telah ditentukan terutama kebakaran yang terjadi pada lahan (non-pemukiman), apalagi akses jalan menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dengan sarana-prasarana yang tidak memadai. Kondisi saat ini masih ada kecamatan yang belum memiliki kendaraan operasional pemadam kebakaran dan beberapa kendaraan yang ada sudah menurun kelayakannya.

2. Masalah kedua adalah **SDM aparatur Pemadam Kebakaran** dari segi jumlah belum memenuhi standar jumlah dan masih banyak petugas pemadam kebakaran yang belum pernah mengikuti Diklat Pemadam sesuai Standar. Selain itu belum ada PNS pelaksana yang ditempatkan di Pemadam kebakaran. Masalah SDM ini menjadi hambatan dalam memenuhi tuntutan masyarakat agar Damkar lebih profesional.
3. Pelayanan **Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**. Peta WMK belum diformalkan, hal ini disebabkan karena Peraturan terkait WMK belum jelas mengatur tata cara pembentukan WMK dan belum dipahami dengan baik.
4. Kurangnya **pemahaman** dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap **bahaya kebakaran**.
5. Keberadaan **Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) belum terstruktur dengan baik**. Satlakar diharapkan menjadi respon pertama ketika terjadi kebakaran.
6. Dengan adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran harus dibatalkan untuk refocusing

### *Alternatif Solusi*

Untuk memecahkan masalah/hambatan dalam pencapaian target sasaran di atas, beberapa alternatif solusi atau saran perbaikan yang dapat dilakukan:

1. Sub urusan Kebakaran dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan wajib yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar, oleh karena itu Satpol PP dan Damkar mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 100 Tahun 2018. Untuk itu perlu mengkoordinasikan hal tersebut kepada DPRD dan TAPD agar lebih memperhatikan penganggaran pemenuhan SPM. Dengan dukungan anggaran yang memadai, maka standar sarana dan prasarana, standar kompetensi aparatur dan standar mutu pelayanan berdasarkan SPM dapat terpenuhi.

2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran melalui Pendidikan dan Pelatihan. Petugas Pemadam Kebakaran agar dapat diikuti Diklat Pemadam sesuai Standar. untuk meningkatkan cakupan layanan wilayah manajemen kebakaran maka perlu dilakukan penambahan personil sesuai dengan standar jumlah personil.
3. Menyusun Peta WMK untuk setiap posko Kecamatan dan mengoordinasikan dengan Kemendagri terkait pembentukan WMK.
4. Meningkatkan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya kebakaran.
5. Membentuk Satuan Relawan Kebakaran di setiap Desa/Kelurahan dengan SK Bupati. Dalam pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran keberadaan dan eksistensi Relawan Kebakaran sangat dibutuhkan dalam membantu petugas Pemadam Kebakaran.
6. Memprioritaskan pengadaan sarana dan prasarana pada Tahun berikutnya.

### **Sasaran Strategis III**

meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD

Indikator: **"Jumlah Skor Lakip"**

Pada sasaran strategis III (SS3) merupakan Sasaran penunjang urusan diukur dengan indikator **Jumlah Skor Lakip**. SS3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima.

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS III (SS3)**

Berikut ini dijabarkan Capaian masing-masing Program dan capaian kinerja Kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja program sampai dengan Triwulan IV, yaitu:

### **1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan.

Capaian Outcome Program ini dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\sum \text{Jumlah total capaian kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran}}{\sum \text{Jumlah kegiatan yang mendukung capaian kinerja program Pelayanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$$

Capaian kinerja program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.37%, dari target 100%.

secara ringkas, capaian kinerja kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran diterangkan sebagai berikut:

#### **a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat menargetkan jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan Tahun 2020 sebanyak 1.000 surat dan terealisasi sebanyak 1077 surat atau capaian kinerja sebesar **107,7%**.

#### **b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan Tahun 2020 menargetkan 270 rekening dan terealisasi 267 rekening atau **98,89%**.

#### **c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Jumlah petugas kebersihan Kantor (cleaning service) yang melaksanakan pembersihan kantor dan dibayarkan upahnya setiap bulan sebanyak 1 (satu) orang. Sesuai dengan target, maka capaian kinerja kegiatan ini sebesar **100%**

**d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**

Jumlah peralatan kerja yang perbaiki Tahun 2020 sebanyak 53 Unit dari Target Tahun 2020 sebanyak 53 Unit. sehingga tingkat capaian kinerja kegiatan diperoleh sebesar **100%**.

**e. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Dengan target indikator kinerja jumlah jenis ATK yang disediakan pada Tahun 2020 sebanyak 32 Jenis dan 32 jenis ATK dapat dibelanjakan, sehingga diperoleh capaian **100%**.

**f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang ditargetkan Tahun 2020 sebanyak 4 jenis, dan terealisasi sebanyak 4 jenis, sehingga diperoleh capaian sebesar **100%**.

**g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor direalisasikan sebanyak 13 jenis dari 13 jenis komponen yang ditargetkan. Sehingga capaian target mencapai **100%**.

**h. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Penyediaan makanan dan minuman ditargetkan sebanyak 640 kotak yang terdiri dari makanan kotak dan snack. Realisasi makanan minuman yang disediakan sebanyak 635 kotak atau tingkat capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar **99,22%**

**i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Bahan bacaan yang disediakan berupa koran/surat kabar langganan sebanyak 5 jenis yaitu nasional 1, regional 3 dan lokal 1. Target realisasi yang tercapai Tahun 2020 sebanyak 60 eksemplar, sehingga tingkat capaian kinerja diperoleh sebesar **100%**.

**j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Dengan target 2 jenis yaitu BBM dan Pengisian ulang tabung gas. BBM dan pengisian gas tabung tersebut dapat direalisasikan sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **100%**

**k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada Tahun 2020 sebanyak 41 kali dengan target akhir tahun sebanyak 41 kali. Sehingga diperoleh tingkat capaian realisasi sebesar **100%**.

**l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis**

Kegiatan yang mengalokasikan belanja upah jasa atau gaji tenaga bantu Satpol PP, petugas Pemadam Kebakaran dan Pengemudi sebanyak 367 orang. Realisasi upah yang terbayarkan sebanyak 367 orang atau **100%**.

**m. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja organisasi sampai ke level UPTD dan Satpol PP Kecamatan. Indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi yang disusun dengan target sebanyak 1 dokumen masing-masing Triwulan. Realisasi sampai akhir Tahun 2020 sebanyak 4 dokumen atau **100%**.

**n. Kunjungan Kerja Dalam Daerah**

Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilakukan sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 346 kali dengan target sebanyak 348 kali sampai akhir tahun, sehingga didapatkan capaian sebesar **99,43%** sampai dengan Tahun 2020.

**2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan.

Program ini dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\sum \text{Jumlah total capaian kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur}}{\sum \text{Jumlah kegiatan yang mendukung capaian kinerja program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur}} \times 100\%$$

Capaian kinerja program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar **75,00%**, dari target 100%. Kegiatan pendukung program yang tidak terealisasi adalah kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Persenjataan keamanan.

Secara ringkas, capaian kinerja kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur diterangkan sebagai berikut:

**a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Berdasarkan laporan PPK, Tahun 2020 proses pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat berjalan sesuai jadwal dan target dengan output 19 (sembilan belas) jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan yaitu:

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1) Springbed                 | 10 Buah |
| 2) Komputer PC               | 10 unit |
| 3) Lemari Es                 | 1 Buah  |
| 4) Meja Kerja Eselon IV      | 3 Buah  |
| 5) Kipas Angin               | 5 Buah  |
| 6) Lemari Pakaian            | 6 Unit  |
| 7) Telepon Mobile            | 6 Unit  |
| 8) Changing Bag (Tas Drone)  | 1 unit  |
| 9) Microphone Meja           | 1 set   |
| 10) Meja Panjang Call Center | 2 Buah  |
| 11) Kursi Putar              | 4 Buah  |
| 12) AC Split                 | 1 Buah  |
| 13) Televisi Smart TV        | 1 Buah  |
| 14) Laptop                   | 1 Buah  |
| 15) Mesin Scanner            | 1 Buah  |
| 16) Printer                  | 1 Buah  |
| 17) Headphone Operator       | 4 Buah  |

Dari uraian pelaksanaan kegiatan tersebut di atas diperoleh tingkat capaian kinerja output kegiatan sebesar **100%**.

**b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilakukan terhadap 2 bangunan yaitu Kantor dan Barak Satpol PP. adapun pemeliharaan yang dilakukan antara lain: pengecatan, perbaikan instalasi pipa air yang sangat rentan rusak karena debit air yang sangat besar, perbaikan atap, penataan taman dan halaman lainnya.

Berdasarkan uraian kegiatan di atas diperoleh capaian kinerja kegiatan jumlah gedung yang dipelihara sebanyak 2 unit atau capaian sebesar **100,00%**

**c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Sebanyak 39 unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin pada Tahun 2020 terdiri dari Roda Dua sebanyak 24 Unit; Roda Empat 3 Unit; Roda Enam 11 Unit dan Double Cabin 1 Unit. Dari uraian pelaksanaan kegiatan diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar **100%**.

**d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Persenjataan Keamanan**

Pemeliharaan pada alat-alat persenjataan berupa perpanjangan dokumen perizinan yang dilakukan di Mabes Polri melalui fasilitasi Polda dan Polres. Perpanjangan Izin kepemilikan dan izin penggunaan terhadap 5 unit pistol rutin dilakukan setiap tahun. Namun target yang awalnya akan direalisasikan pada Triwulan I tidak dapat dilaksanakan karena masih diberlakukan PSBB sehingga akibat kebijakan larangan bepergian untuk mengurus izin senjata belum dapat dilaksanakan sampai pada Tahun 2020 sehingga realisasi kegiatan ini **0%**

**3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

Indikator kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah persentase peningkatan disiplin Aparatur dengan formulasi:

$$\frac{\sum \text{Jumlah total capaian kegiatan pada program Peningkatan Disiplin Aparatur}}{\sum \text{Jumlah kegiatan yang mendukung capaian kinerja program Peningkatan Disiplin Aparatur}} \times 100\%$$

Program Peningkatan Disiplin Aparatur didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. Sehingga untuk melihat capaian kinerja program dapat dijabarkan pada capaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

Jumlah target Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu sebagaimana indikator kegiatan ini adalah 3 (tiga) paket yaitu:

1. Pakaian Satgas Trantibum dan Satgas Evakuasi Bencana;
2. Pakaian Khusus Patroli Reaksi Cepat (PRC);
3. Pakaian Pemadaman Kebakaran.

Realisasi Tahun 2020 sebanyak 3 paket dari target 3 Paket. Sehingga untuk tingkat capaian kinerja kegiatan ini diperoleh sebesar **100%** sekaligus menjadi capaian program Peningkatan Disiplin Aparatur.

#### **4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur didukung 2 kegiatan. Capaian Program ini dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\sum \text{Jumlah total capaian kegiatan pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur}}{\sum \text{Jumlah kegiatan yang mendukung capaian kinerja program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur}} \times 100\%$$

Capaian kinerja program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar **100%**.

Secara ringkas, capaian kinerja kegiatan pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur diterangkan sebagai berikut:

##### **a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Jumlah Bimtek/Diklat yang diikuti ditargetkan sebanyak 4 kegiatan telah terealisasi **100%**. Kegiatan Diklat/Bimtek yang diikuti adalah

PKN II, Bimtek Sakip dan RB, Bimtek SPM dan Diklat Fungsional Pol PP secara daring.

**b. Penguatan Kapasitas Polisi Pamong Praja**

2 (dua) Pelatihan yaitu: Pelatihan Korps Musik (Korsik) rutin dilaksanakan dan pelatihan operator dan petugas Aplikasi Respon Cepat Penyelamatan dan Perlindungan Masyarakat Terintegrasi 24 Jam Sehari 7 Hari seminggu (Repeater247) sebagai output kegiatan Penguatan Kapasitas Polisi Pamong Praja telah terealisasi, Sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar **100%**

**5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan.

Indikator kinerjanya dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\sum \text{Jumlah total capaian kegiatan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan}}{\sum \text{Jumlah kegiatan yang mendukung capaian kinerja program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar **100%**.

Secara ringkas, capaian kinerja kegiatan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diterangkan sebagai berikut:

**a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran**

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun, Laporan keuangan yang disusun pada kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Tahun 2019 yang telah terealisasi pada Triwulan I dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 pada Tahun 2020. Capaian kinerja Tahun 2020 sesuai target sebesar **100%**

## **b. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun. Penyusunan Dokumen tersebut telah terealisasi pada Triwulan I yaitu Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019. Sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar **100%**.

## **6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD**

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan realisasi capaian kinerja program sebesar **100%**.

secara ringkas, capaian indikator kinerja pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD dapat diterangkan bahwa berdasarkan perubahan rencana aksi, output Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebelumnya hanya 6 Dokumen menjadi 8 Dokumen. Penambahan 2 Dokumen adalah Dokumen RKA dan DPA Perubahan Refocusing akibat Pandemi Covid 19. Adapun 8 (delapan) Dokumen yang disusun sebagai output kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Renja 2021
- 2) Renja Perubahan 2020
- 3) RKA-P Refocusing (Pergeseran)
- 4) DPA-P Refocusing (Pergeseran)
- 5) RKA-2021
- 6) RKA-P 2020
- 7) DPA-P 2020
- 8) DPA 2021

Berdasarkan realisasi penyusunan Dokumen tersebut diperoleh capaian sebesar **100%**.

## 3.2. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur setelah Perubahan Anggaran 2020 sebesar Rp15.560.955.400,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp11.725.837.850,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.835.117.550,-

Kinerja Keuangan atau Realisasi Total Belanja sebesar Rp15.317.509.245,- (98,44%). Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.812.808.210,- (99,42%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp11.504.701.035,- (98,11%).

Berikut tabel rincian realisasi Anggaran Program Kegiatan sampai dengan Triwulan IV beserta Permasalahannya

**Realisasi Keuangan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur**  
**Sampai Dengan Triwulan IV**  
**Tahun Anggaran 2020**

Program / kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	
TOTAL BELANJA	15,560,955,400	15,560,955,400	15,317,509,245	98.44	243,446,155	1.56	243,446,155	1.56	
Belanja Tidak langsung	3,835,117,550	3,835,117,550	3,812,808,210	99.42	22,309,340	0.58	22,309,340	0.58	
Gaji dan Tunjangan	2,553,004,550	2,553,004,550	2,539,885,470	99.49	13,119,080	0.51	13,119,080	0.51	
Tambahan Penghasilan PNS	1,282,113,000	1,282,113,000	1,272,922,740	99.28	9,190,260	0.72	9,190,260	0.72	
Belanja Langsung	11,725,837,850	11,725,837,850	11,504,701,035	98.11	221,136,815	1.89	221,136,815	1.89	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,839,513,300	6,839,513,300	6,720,706,497	98.26	118,806,803	1.74	118,806,803	1.74	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,047,000	2,047,000	2,047,000	100.00	0	0.00	0	0.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,560,000	76,560,000	63,357,064	82.75	13,202,936	17.25	13,202,936	17.25	Realisasi keuangan sebesar 82,75% dari Target Tahun 2020. Realisasi tersebut menyesuaikan dengan tagihan rekening (pasca-bayar) yang sifatnya disediakan.

Program / Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	
									Rekening Air di posko Damkar yang ditagihkan oleh PDAM (tahun 2018 s.d 2020) sedangkan rekening tersebut tidak masuk dalam DPA, sehingga tidak bisa dibayarkan. Agar persoalan ini segera dibahas bersama tingkat pimpinan.
Penyediaan jasa kebersihan kantor	18,025,000	18,025,000	18,016,000	99.95	9,000	0.05	9,000	0.05	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21,150,000	21,150,000	20,040,000	94.75	1,110,000	5.25	1,110,000	5.25	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,424,500	20,424,500	20,422,000	99.99	2,500	0.01	2,500	0.01	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,200,000	12,200,000	8,210,000	67.30	3,990,000	32.70	3,990,000	32.70	Realisasi Keuangan sebagian sebesar 67,30%. Anggaran kegiatan ini sifatnya disediakan, namun untuk penyediaan belanja cetak kurang tereserap karena Cetak Spanduk untuk peringatan HUT atau Hari-Hari Besar dimasa pandemi covid-19 kurang.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,500,000	5,500,000	5,495,000	99.91	5,000	0.09	5,000	0.09	

Program / Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.480,000	6.480,000	6.470,000	99.85	10,000	0.15	10,000	0.15	
Penyediaan bahan logistik kantor	1,000,000	1,000,000	554,200	55.42	445,800	44.58	445,800	44.58	Realisasi Keuangan sebesar Rp554.200 dari Jumlah Anggaran sebesar Rp1.000.000 atau 55,42%. Rendahnya Realisasi keuangan disebabkan oleh karena anggaran biaya disiapkan untuk pengisian BBM Genset dan Mesin Babat, namun Peralatan tersebut jarang digunakan. selain itu pengisian tabung gas Elpiji 12Kg yang ke-4 direncanakan akhir Desember namun belum habis.
Penyediaan makanan dan minuman	9,525,000	9,525,000	9,135,000	95.91	390,000	4.09	390,000	4.09	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	201,164,800	201,164,800	200,261,650	99.55	903,150	0.45	903,150	0.45	
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	6,346,500,000	6,346,500,000	6,253,956,933	98.54	92,543,067	1.46	92,543,067	1.46	
Monitoring dan Evaluasi	35,825,000	35,825,000	35,251,000	98.40	574,000	1.60	574,000	1.60	

Program / Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Kunjungan kerja dalam daerah	83,112,000	83,112,000	77,490,650	93.24	5,621,350	6.76	5,621,350	6.76	
Program Peningkatan Sarana dan Presarana Aparatur	499,400,000	499,400,000	471,591,338	94.43	27,808,662	5.57	27,808,662	5.57	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,750,000	190,750,000	179,796,000	94.26	10,954,000	5.74	10,954,000	5.74	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34,875,000	34,875,000	34,704,500	99.51	170,500	0.49	170,500	0.49	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	272,900,000	272,900,000	257,090,838	94.21	15,809,162	5.79	15,809,162	5.79	
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat persenjataan/keamanan	875,000	875,000	0	0.00	875,000	100.00	875,000	100.00	Anggaran kegiatan ini disiapkan untuk perpanjangan surat izin penggunaan senjata (per tahun) dengan pemeriksaan fisik oleh Polda SulSel dan Mabes Polri. Namun dengan kebijakan larangan melaksanakan kegiatan keluar daerah akibat covid 19 sehingga pengurusan izin tidak dapat dilaksanakan.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	248,100,000	248,100,000	245,327,200	98.88	2,772,800	1.12	2,772,800	1.12	

Program / Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	248,100,000	248,100,000	245,327,200	98.88	2,772,800	1.12	2,772,800	1.12	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98,440,000	98,440,000	95,650,000	97.17	2,790,000	2.83	2,790,000	2.83	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	28,000,000	28,000,000	26,980,000	96.36	1,020,000	3.64	1,020,000	3.64	
Penguatan kapasitas Polisi Pamong Praja	70,440,000	70,440,000	68,670,000	97.49	1,770,000	2.51	1,770,000	2.51	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,240,100	8,240,100	7,439,300	90.28	800,800	9.72	800,800	9.72	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	5,000,100	5,000,100	4,304,300	86.08	695,800	13.92	695,800	13.92	Realisasi Keuangan sebesar 86,06%. Anggaran yang kurang tersebut adalah Belanja Pengandaan Laporan Keuangan, dari Anggaran yang disediakan sebesar Rp1.190.100,- terrealisasi hanya Rp594.300,-. Kurangnya realisasi anggaran belanja pengandaan disebabkan oleh karena Dokumen Laporan Keuangan Semester I hanya digandakan untuk kebutuhan

Program / Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3,240,000	3,240,000	3,135,000	96.76	105,000	3.24	105,000	3.24	pelaporan kepada Pimpinan dan belum disampaikan kepada seluruh pejabat struktural.
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	18,267,000	18,267,000	18,150,000	99.36	117,000	0.64	117,000	0.64	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	18,267,000	18,267,000	18,150,000	99.36	117,000	0.64	117,000	0.64	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2,112,511,600	2,112,511,600	2,102,540,600	99.53	9,971,000	0.47	9,971,000	0.47	
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	512,037,000	512,037,000	511,167,000	99.83	870,000	0.17	870,000	0.17	

Program / Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Penyiapan Tenaga Pengamanan asset dan pejabat pemerintah daerah	1,353,815,000	1,353,815,000	1,345,798,000	99.41	8,017,000	0.59	8,017,000	0.59	
Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	47,808,000	47,808,000	47,784,900	99.95	23,100	0.05	23,100	0.05	
Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawalan	198,851,600	198,851,600	197,790,700	99.47	1,060,900	0.53	1,060,900	0.53	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	222,838,600	222,838,600	215,487,950	96.70	7,350,650	3.30	7,350,650	3.30	
Kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana	222,838,600	222,838,600	215,487,950	96.70	7,350,650	3.30	7,350,650	3.30	
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	252,985,250	252,985,250	221,480,150	87.55	31,505,100	12.45	31,505,100	12.45	
Pengawasan kawasan tanpa rokok	15,115,000	15,115,000	15,086,600	99.81	28,400	0.19	28,400	0.19	

Program / Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Penindakan Non-yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah	87,165,000	87,165,000	84,047,550	96.42	3,117,450	3.58	3,117,450	3.58	
Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah	64,624,000	64,624,000	37,454,000	57.96	27,170,000	42.04	27,170,000	42.04	Jumlah Anggaran kegiatan ini sebesar Rp43.757.000,- yang terdiri dari Administrasi Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang dibatalkan Rp6.257.000,- dan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Operasional Pemadam Kebakaran pada Perubahan Anggaran sebesar Rp37.500.000,-. Untuk rencana pengadaan Motor sesuai dengan Spesifikasi senilai Pagu Anggaran namun tidak tersedia di Aplikasi, sehingga dibelanjakan Unit yang ada di Aplikasi dengan harga Rp.32.600.000,- atau 88,80% dari Pagu Anggaran. Jadi realisasi keuangan kegiatan ini menyesuaikan dengan nilai kontrak.
Kerjasama pengawasan barang kena cukai ilegal	21,875,000	21,875,000	21,860,400	99.93	14,600	0.07	14,600	0.07	
Pembinaan kesekretariatan PPNS	52,475,000	52,475,000	52,304,600	99.68	170,400	0.32	170,400	0.32	

Program / Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)		REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	11,731,250	11,731,250	91.44	10,727,000	91.44	1,004,250	8.56	1,004,250	8.56	
Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	1,393,922,000	1,393,922,000	98.65	1,375,050,000	98.65	18,872,000	1.35	18,872,000	1.35	
Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	1,279,362,000	1,279,362,000	98.91	1,265,420,000	98.91	13,942,000	1.09	13,942,000	1.09	
Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran	8,157,000	8,157,000	99.63	8,127,000	99.63	30,000	0.37	30,000	0.37	
Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	43,757,000	43,757,000	88.80	38,857,000	88.80	4,900,000	11.20	4,900,000	11.20	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0		0		

Program / Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2020		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	62,646,000	62,646,000	62,646,000	100.00	0	0.00	0	0.00	
Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	31,620,000	31,620,000	31,278,000	98.92	342,000	1.08	342,000	1.08	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlimmas	31,620,000	31,620,000	31,278,000	98.92	342,000	1.08	342,000	1.08	

# BAB IV

## PENUTUP

**L**aporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih matang serta menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan maupun program.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.


Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP dan Damkar Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi

cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur mendukung **“LUWU TIMUR TERKEMUKA”**

Matili, Januari 2021

Kepala Satuan



**INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19701103 199003 1 002